

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PUTUSAN PIDANA PEMBUNUHAN DI
PENGADILAN NEGERI METRO**

SKRIPSI



OLEH

**DESTRA HENDIKA
NPM. 16810061**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO
FAKULTAS HUKUM
2020**



**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PUTUSAN PIDANA PEMBUNUHAN DI
PENGADILAN NEGERI METRO**

SKRIPSI

**Diajukan
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Hukum**

OLEH

**DESTRA HENDIKA
NPM. 16810061**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO
FAKULTAS HUKUM
2020**

ABSTRAK
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PUTUSAN PIDANA PEMBUNUHAN DI
PENGADILAN NEGERI METRO

DESTRA HENDIKA
NPM. 16810061

Kejahatan terhadap nyawa dan tubuh berupa pembunuhan dan penganiayaan semakin marak terjadi. Bukan hanya disaksikan melalui media, tetapi sudah merambat di berbagai daerah termasuk di wilayah Polres Metro. Kejahatan tersebut terjadi karena dilatarbelakangi oleh berbagai motif kejahatan seperti sakit hati, perasaan iri dan dendam. Biasanya korban pernah melakukan perbuatan yang menyakiti perasaan pelaku sehingga menimbulkan rasa dendam dan akhirnya terjadi tindak pidana penganiayaan ataupun pembunuhan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pembunuhan perkara pidana Nomor 135/Pid.B/2016/PN Met?. 2) Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim memberikan putusan tindak pidana pembunuhan dalam perkara pidana Nomor 135/Pid.B/2016/PN Met?

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu dilakukan dengan berdasarkan pada fakta objektif yang di dapatkan dalam penelitian lapangan baik berupa hasil wawancara dengan responden, kuisioner, atau alat bukti lain yang diperoleh dari narasumber. Peneliti menggunakan data primer, dan sekunder.

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa pertimbangan majelis hakim memutus perkara pidana tersebut selama 20 tahun penjara. Yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, adapun keadaan yang memberatkan terdakwa karena perbuatan terdakwa dilakukan secara dingin, tenang dan tanpa rasa kemanusiaan terhadap anak korban. Sikap terdakwa menunjukkan prilaku egoisme pendendam dan tidak mampu memilih menyelesaikan sesuatu persoalan secara lebih baik. Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma dan kesedihan yang mendalam terutama bagi orang tua dan keluarga besar anak korban karena telah kehilangan anggota keluarga mereka untuk selama-lamanya. Dan yang meringankan terdakwa dipersidangan tidak ditemukan.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah: 1) Penerapan hukum pidana materiil dalam putusan Nomor 135/Pen:Pid.B/2016/PN.Met adalah sudah tepat. Di dalam dakwaan tersebut terdapat unsur kesengajaan dan direncanakan. Terdakwa selama dalam persidangan tidak didapati keadaan yang meringankan, karena tidak tidak ditemukan keadaan yang dapat meringankan terdakwa, namun justru ditemukan kadaan yang memperatkan terdakwa dalam persidangan. 2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam putusan Nomor 135/Pen:Pid.B/2016/PN.Met menurut peneliti sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP berupa alat bukti yakni keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa HS sebagai pelaku pembunuhan berencana tersebut dan hakim menjatuhkan putusan berdasarkan pasal 340 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Saran yang

dapat diberikan dalam penelitian ini adalah: 1) Aparat kepolisian diharapkan untuk lebih meningkatkan sumber daya manusia dan teknologi yang akan berguna di dalam membantu proses penyidikan. 2) Pengadilan (Hakim) sebagai penentu terakhir diharapkan di dalam memeriksa dan menilai suatu perkara pidana sebaiknya memperhatikan akan keadilan masyarakat tidak harus melalui keadilan berdasarkan Undang-undang saja dan dalam menentukan putusan hakim haruslah disertai dengan arif dan bijaksana.

Kata kunci: Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Pidana Pembunuhan

ABSTRAK
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PUTUSAN PIDANA PEMBUNUHAN DI
PENGADILAN NEGERI METRO

DESTRA HENDIKA
NPM. 16810061

Badness to soul and body in the form of murder and maltreatment progressively marak happened. Not merely witnessed by through/ passing media, but have crept in various area of is inclusive of in region of Polres Metro. The Badness happened by because background by various badness motif of like ill will, catty feeling and bear malice. Usually victim have done/conducted the deed hurting perpetrator feeling so that generate to feel the grudge and is finally happened by the doing an injustice of maltreatment and or murder. internal issue Formula this research is 1) What will be applying of criminal law to doing an injustice criminal murder of Number 135/Pid.B/2016/PN Met 2) What becoming base of judge consideration give the decision of doing an injustice of murder in criminal of Number 135/Pid.B/2016/PN Met?

This research use the empirical approach yuridis method that is done/conducted by pursuant to at objective fact is which is in getting in good field research in the form of result interview with the responder, kuisioner, or other;dissimilar evidence appliance obtained from narasumber. Researcher use the primary data, and sekunder.

Pursuant to result analyse known that by the consideration of judge ceremony break the criminal during 20 prison year. becoming judge consideration in knocking down crime to defendant considered beforehand aggravating circumstance and lighten the defendant, as for aggravating circumstance of defendant of because defendant deed done/conducted coolly, peace and without feeling human to victim child. Defendant attitude show the prilaku of resentful egoism and unable to chosen to finish something problem betterly. deed of Defendant of menumbulkan of circumstantial sorrow and trauma especially for parent and big family of victim child of because their family member loss have forever and ever. And lightening conference defendant is not found.

Conclusion in this research is 1) material criminal law Applying in Number decision 135/Pen:Pid.B/2016/PN.Met is have precisely. In the assertion there are intentional element and planned. Defendant of during in conference is not discovered by the lighting circumstance, because do not is not found by a circumstance which can lighten the defendant, but is exactly found by kadaan which memperatkan defendant in conference 2) Judge consideration in knocking down decision in Number decision 135/Pen:Pid.B/2016/PN.Met according to researcher have pursuant to arranged in Section 183 KUHAP in the form of evidence appliance namely eyewitness boldness, letter and defendant boldness so that judge obtain;get the confidence that defendant HS as the pogrom perpetrator and judge knock down the decision of pursuant to section 340 KUHP and Number Code/Law 8 year 1981 about procedure of criminal and also pertinent other;dissimilar law and regulation. Suggestion which can be given in this research is 1) Aparat Police expected to more to improving of human resource

and technology to good for in assisting investigation process 2) Justice (Hakim) as last determinant expected in checking and assessing a[n criminal better pay attention to the society justice will do not have to through/passing justice of pursuant to just Code/Law and in determining judge decision shall be accompanied wisely and wise.

Keyword: Judge Consideration Knock Down The Decision of Murder Crime.

PERSETUJUAN

**Skripsi oleh Destra Hendika ini,
Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.**

Metro, 13 April 2020

Pembimbing I

Dr. Prima Angkupi, SH., MH., M.Kn.,MM.,CLA
NIDN. 0223128601

Pembimbing II

M. Shofwan Taufiq, S.H.I.,M.S.I
NIDN. 0203038604

Ka. Prodi Hukum



Intan Pelangi, S.H.,LL.M
NIDN. 0226088602

PENGESAHAN

Skripsi oleh **Destra Hendika** ini.
Telah di Pertahankan di Depan Tim Pengaji
Pada Tanggal 13 April 2020

Tim Pengaji

Dr. Prima Angkupi, SH., MH., M.Kn.,MM.,CLA, Ketua
NIDN. 0223128601

M. Shofwan Taufiq, S.H.I.,M.S.I _____, Sekretaris
NIDN. 0203038604

Drs. H. Ridhwan, S.H.,M.H _____, Pengaji Utama
NIDK. 8867170018

Mengetahui
Dekan,



M. Shofwan Taufiq, S.H.I.,M.S.I
NIDN. 0203038604

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Destra Hendika

NPM : 16810061

Prodi : Ilmu Hukum

Universitas : Universitas Muhammadiyah Metro

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul
“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA
PEMBUNUHAN DI PENGADILAN NEGERI METRO”.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat
wal'afiat

Metro, April 2020



Destra Hendika
NPM. 16810061

HALAMAN MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤْدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾
58

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”. (QS. An-Nisa:58)

RIWAYAT HIDUP

Penulis memiliki nama lengkap Destra Hendika. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara yang dilahirkan di Sumbersari Kecamatan Padangratu Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 12 Desember 1997, Putra dari Bapak Ismail dan Ibu Purwanti. Jenjang pendidikan yang pernah ditempuh oleh penulis adalah SD Negeri 4 Kuripan Kecamatan Padangratu diselesaikan pada Tahun 2010, Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 1 Padangratu diselesaikan pada Tahun 2013. Dan Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 1 Kalirejo diselesaikan pada Tahun 2016. Pada Tahun 2016 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rendah hati penulis ingin mempersembahkan skripsi ini kepada

1. Ibu (Purwanti) dan Ayahanda (Ismail) tercinta yang selalu berdo'a untuk keberhasilanku dan kesuksesanku yang selalu memberikan dukungan materil, tidak mengenal kata menyerah serta telah banyak berkorban demi keberhasilan studiku.
2. Adikku (Femas Adestiyan) yang selalu membuatku tetap semangat dalam menuntut ilmu serta selalu menantikan keberhasilanku terimakasih atas semuanya.
3. Sahabat-sahabatku Fakultas Hukum Angkatan 2016 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terimakasih atas semua dukugannya.
4. Seluruh keluargaku yang telah banyak memotivasi demi kesuksesanku.
5. Almamaterku Universitas Muhammadiyah Metro Fakultas Hukum

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Lembar Logo	ii
Halaman Judul	iii
Abstrak.....	iv
Persetujuan	v
Pengesahan	vii
Surat Pernyataan	viii
Persembahan	ix
Riwayat Hidup	x
Motto	xi
Kata Pengantar	xii
Daftar Isi	xiv
I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual	6
F. Sistematika Penulisan	8
II LANDASAN TEORI	10
A. Putusan Hakim	10
1. Pengertian dan Dasar Acuan Putusan	10
2. Macam-Macam Putusan	12
B. Pertanggungjawaban Hukum	18
1. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum.....	18
2. Kemampuan Bertanggung Jawab	20
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pembunuhan	23
1. Pengertian Pembunuhan	23
2. Jenis-Jenis Pembunuhan yang Diatur dalam KUHP	24
III METODE PENELITIAN	29
A. Pendekatan Masalah	29
B. Sumber dan Jenis Data	29
C. Penentuan Narasumber.....	31
D. Analisis Data	31
IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Karakteristik Responden	33
B. Sejarah Singkat Pengadilan Negeri Kelas 1 B Metro	33
C. Putusan Pengadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor Register 135/Pen:Pid.B/2016/PN.Met.....	34

D. Jawaban Responden	43
E. Analisis.....	44

V PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA



PUBLIKASI ILMIAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
METRO

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

Nomor: 1058/II.3.AU/F/UPI-UK/2020

Unit Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Metro dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : DESTRA HENDIKA
NPM : 16810061
Jenis Dokumen : SKRIPSI

Judul :

PERTIMBABGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA PEMBUNUHAN DI PENGADILAN NEGERI METRO

Telah dilakukan validasi berupa Uji Kesamaan (Similarity Check) dengan menggunakan aplikasi Turnitin. Dokumen yang telah diperiksa dinyatakan telah memenuhi syarat bebas uji kesamaan (similarity check) dengan persentase kesamaan $\leq 20\%$. Hasil pemeriksaan uji kesamaan terlampir.

Demikian kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 21 April 2020

Kepala Unit,



Swaditya Rizki, S.Si., M.Sc.
NIDN. 0224018703